

**PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR:
72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Hukum(M.H) pada Program Studi Hukum
Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana**

Oleh:

**Souw Thopan
2002190053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOUW THOPAN

NIM : 2002190053

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber Judul " Penerapan Pedoman pemidanaan dalam tindak Pidana korupsi oleh pejabat negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst adalah:

1. Dibuat dan di selesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkangelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagiansumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhiapa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 03 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

(Souw Thopan)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH PEJABAT NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR: 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst

Oleh:

Nama : SOUW THOPAN
NIM : 2002190053
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 Februari 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.
NIDN/NIDK: 951400 / 0304026301

Pembimbing II

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL.
NIDN/NIDK: 211036 / 8931720021

Ketua

Program studi Magister Hukum

Dr. Widiarty, S.H., M.H
NIDN/NIDK: 141104 / 0327096504

Direktur

Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA
NIDN/NIDK: 001473 / 032116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

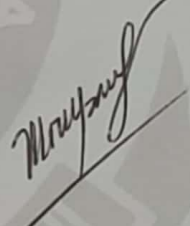
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

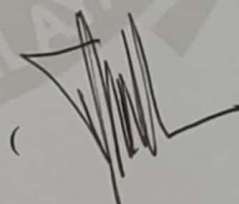
Pada tanggal 11 November 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademi guna memenuhi gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

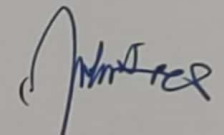
Nama : Souw Thopan
NIM : 2002190053
Program : Hukum Program Magister Pascasarjana
Studi konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul “ **PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim/Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

	Sebagai Ketua	
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.	(	) 

	Sebagai Anggota	
2. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL.	(	) 

	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.	(	) 

Jakarta, 03 Maret 2023



Pernyataan Persetujuan Dan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Souw Thopan

NIM : 2002190053

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : Penerapan Pedoman pemidanaan dalam tindak Pidana Korupsi oleh pejabat negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, makasaya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 03 Maret 2023

Souw Thopan
NIM: 2002190053

KATA PENGANTAR

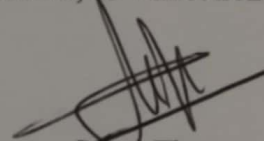
Puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Adapun judul dari Tesis ini : **PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst**

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor UKI, yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
2. Ibu Prof. Dr.dr.Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. Selaku Direktur Pascasarjana UKI yang selalu menyemangati kami untuk menulis dan menyelesaikan Tesis.
3. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dari awal penulisan sampai dengan Tesis ini selesai.
4. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam penusunan Tesis ini, dari awal sampai dengan Tesis ini selesai.
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dari awal penulisan sampai dengan Tesis ini selesai.

6. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. Dekan Falkutas Hukum UKI yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Mami tercinta dan Alm Papi yang selalu mempunyai impian dan harapan yang besar agar anaknya mencapai pendidikan yang baik dan bisa berguna untuk orang lain.
9. Special untuk Istri Tercinta Yuli dan anak Papi, Juan Christoferson dan Sharon Natasha Christy serta cucu tercinta Jayden Royce Varian dan Madeliene Jean Christofer yang selalu sabar, pengertian, memberikan semangat, mendukung dan membantu bahkan memberikan saran dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Spesial untuk Brother Jamhari Kusnadi, S.E.,S.H.,M.H. yang telah sabar, pengertian, memberikan semangat, dan membantu bahkan memberikan saran dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-teman MH-2020 yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga kekompakannya semoga selalu terjaga.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dalam Kontribusinya masing-masing telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini, akhir kata saya yakin Tuhan yang Penuh Kasih akan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu Hukum kedepannya.dalam hal ini khususnya Hukum Pidana.

Jakarta, 03 Maret 2023



Souw Thopan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Kosep.....	14
E. METODE PENELITIAN	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. KERANGKA TEORITIS	22
1. Teori Pidana	22
2. Teori Negara Hukum	23
3. Teori Tujuan Hukum.....	26
B. TUJUAN PEMIDANAAN	27
1. Tindak Pidana Korupsi.....	37
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	42
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	57
5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	64
6. Putusan Hakim	67
BAB III ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2014/PN. JKT.PST.....	75
A. POSISI KASUS.....	75
1. Kronologis.....	75
2. Dakwaan.....	79
3. Tuntutan	83
4. Fakta-Fakta Hukum.....	94
5. Pertimbangan Hakim.....	99
6. Putusan/Vonis	113
B. ANALISIS KASUS	120

BAB IV	PENERAPAN PEMIDANAAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN NO. 72/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.	129
A.	TEORI PEMIDANAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	129
B.	PENERAPAN PEMIDANAAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA	130
C.	PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	135
BAB V	PENUTUP	147
A.	KESIMPULAN	147
B.	SARAN	147
DAFTAR PUSTAKA		148



ABSTRAK

Nama : SOUW THOPAN
NIM : 2002190053
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.
Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL.
Judul Tesis : Penerapan Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana
Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.72/Pid.Sus-
TPK/2014/PN Jkt.Pst

Korupsi merupakan salah satu dari beberapa perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara, hal ini yang membuat legislative mendorong dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHP yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna substansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah (1) nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada Undang-Undang Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Undang-Undang Tipikor. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mencantumkan Larangan Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 17), menimbulkan pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah, tentang bagaimana Hakim menjatuhkan berat/ringannya sanksi pidana dalam penjatuhan hukuman bagi pejabat negara, yang menjalankan fungsi

pemerintahan di bidang eksekutif dan tengah didakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, termasuk ranah hukum pidana khusus semata-mata atau juga termasuk ranah hukum administrasi Negara.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kaitannya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kesemuanya penulis rangkum dalam penelitian tesis dengan judul "PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor. 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN JKT.PST."

Berdasarkan analisa dan pembahasan penulis yang dikupas dalam tesis ini penulis menarik kesimpulan badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan tersebut tidak membuat efek jera dan kecenderungan dilakukan oleh seorang pejabat, oleh karena itu atas pertimbangan asas keadilan bahwa tindakan hukum administrasi belum tepat, jika ditelisik perbuatan unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana. Korupsi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain, dari perbuatan itu, setiap orang yang dalam hal ini para pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan telah melakukan tindakan korupsi, dengan beberapa unsurnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya saat menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang, dan untuk itu dikatakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan korupsi memenuhi ketentuan pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Korupsi No. 20 tahun 2001 dengan menyebutkan bahwa adanya unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dengan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Majelis Hakim pada putusan No. 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST telah memenuhi keadilan bagi semua pihak terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang dimaksud juga dikenakan sanksi pidana khususnya sanksi pidana dalam UU Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Majelis Hakim pada perkara No. 72/PID.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST sudah memenuhi keadilan bagi semua pihak ditinjau dari tujuan dan falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan dan falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Name : SOUW THOPAN
NIM : 2002190053
Supervisor : Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.
Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.TL.
Thesis Title : Application of Criminal Guidelines for Corruption by State
Officials in Central Jakarta District Court Decision
Number.72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst

Corruption is one of several acts that are very detrimental to state finances, this is what makes the legislature encourage the formation of laws and regulations regarding criminal acts of corruption, formulated in separate laws outside the Criminal Code, namely Law No. 20 of 2001 jo Law -Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 revokes the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime Eradication (Tipikor Law). This Constitutional Court decision interprets that the phrase "can harm the state finances or the country's economy" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law must be proven by actual state financial losses (actual loss) not potential or estimated state financial losses (potential). losses). In his consideration, there are at least four benchmarks that serve as a legal ratio for the Constitutional Court to shift the meaning of substance to corruption offenses. The four benchmarks are (1) *nebis in idem* with the previous Constitutional Court Decision, namely Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006; (2) the emergence of legal uncertainty in formal corruption offenses so that they are converted into material offenses; (3) relation/harmonization between the phrase "can be detrimental to state finances or the country's economy" in the criminal approach in the Corruption Law and the administrative approach in Law Number 30 of 2004 concerning Government Administration (AP Law); and (4) there is an allegation of criminalization of the State Civil Apparatus (ASN) by using the phrase "can be detrimental to state finances or the country's economy" in the Corruption Law. The law on the eradication of criminal acts of corruption specifically regulates its own procedural law for law enforcement of perpetrators of corruption, in general it is distinguished from handling other special crimes. This is because corruption is an extraordinary crime that must take precedence over other crimes. Corruption is the subordination of the public interest under the interests of personal goals which include violations of norms, duties and public welfare, accompanied by secrecy, betrayal, fraud and extraordinary ignorance of the consequences suffered by society. In short, corruption is the misuse of trust for personal gain.

The existence of Republic of Indonesia Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which has included the Prohibition of Abuse of Authority (Article 17), raises the question as in the formulation of the problem, about how Judges impose the severity/lightness of criminal sanctions in imposing sentences for state officials, who carry out government functions in the executive

field and is being indicted in the corruption case Article 3 Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Corruption Eradication, including the realm of special criminal law solely or also including the realm of state administration law.

Based on the description that has been described above, the writer is therefore very interested in raising this case by describing some of the main points of discussion regarding the regulation of corruption crimes related to the severity of the sentence imposed on the defendant in relation to Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001, Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 Concerning the Eradication of Corruption Crimes, all of which the author summarizes in his thesis research entitled "IMPLEMENTATION OF CRIMINAL GUIDELINES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BY STATE OFFICIALS IN THE DECISION OF THE JAKARTA STATE COURT CENTER No. 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN JKT.PST."

Draw conclusions that government agencies and/or officials are categorized as exceeding their authority if the decisions and/or actions taken exceed the term of office or the validity period of the authority, exceed the boundaries of the area where the authority is valid; and/or contrary to the provisions of laws and regulations. Government agencies and/or officials are categorized as mixing up authority if the decisions and/or actions taken are outside the scope of the field or subject matter of the authority granted, and/or are contrary to the purpose of the authority granted. Government bodies and/or officials are categorized as acting arbitrarily if decisions and/or actions are taken without the basis of authority, and/or contrary to a court decision that has permanent legal force, then the action does not create a deterrent effect and tends to be carried out by an official, by therefore based on the consideration of the principle of justice that administrative legal actions are not appropriate, if the elements of criminal acts are examined as regulated in Law No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999, MK Decision Number 25/PUU-XIV/2016 concerning Eradication of Corruption Crimes and the Criminal Code. Corruption as an unlawful act aims to gain personal and other people's benefits, from that act, everyone in this case the government officials who commit the act are said to have committed acts of corruption, with several elements such as the abuse of authority they have when carrying out their duties granted by law, and for this reason it is said to be an unlawful act. Acts of corruption fulfill the provisions of article 13 of the Corruption Eradication Law No. 20 of 2001 by stating that there is an element of harming the State's finances and the State's economy by abusing authority for personal or other people's interests. The Panel of Judges in decision No. 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST has fulfilled justice for all parties to the abuse of authority referred to also be subject to criminal sanctions, especially criminal sanctions in Law No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes The decision of the Panel of Judges on casus No. 72/PID.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST has fulfilled justice for all parties in terms of the objectives and philosophy of punishment in criminal acts of corruption in terms of the goals and philosophy of punishment in criminal acts of corruption